



PUTUSAN

Nomor 0154/Pdt.G/2020/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Asmin bin Jumardin, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Dusun Lawandau, Desa Tapuhaka, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, sebagai Pemohon;

melawan

Azlina binti Bahrum, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Desa Tapuhaka, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0154/Pdt.G/2020/PA.Rmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2014 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan/pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena Berdasarkan Buku

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.0154/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/03/II/2014 Tanggal 15 Februari 2014 karena itu Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan Hukum sebagai suami isteri;

2. Bahwa sesaat setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon menetap di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Desa Tapuhaka, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana sampai Tahun 2018, kemudian pindah dan menetap di rumah saudara Pemohon di Desa Tapuhaka, Kecamatan Kabaena Timur sampai Tahun 2020;

3. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, akan tetapi mulai bulan Maret 2020 sudah mulai sering cekcok dan bertengkar yang disebabkan oleh :

- Termohon sering berpergian tanpa seizin Pemohon;
- Termohon lebih mementingkan bermain ponsel dan media sosial serta tidak menghiraukan kewajiban Termohon sebagai seorang istri;
- Termohon tidak menghayati dan mengamalkan apa yang tercantum dalam hukum pernikahan.

5. Bahwa pertengkar dan percekcohan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung secara terus menerus tanpa adanya keharmonisan dalam rumah tangga sehingga puncak permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2020 yang disebabkan oleh Pemohon menegur Termohon yang selalu mementingkan Ponselnya dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai Istri dan sejak itulah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;

6. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal bersama selama 6 (Enam) Bulan pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga akan tetapi tidak membuahkan hasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Termohon;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.0154/Pdt.G/2020/PA.Rmb



7. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga apalagi telah berpisah selama 6 (Enam) Bulan dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Asmin Bin Jumardin) menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Azlina Binti Bahrum);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.0154/Pdt.G/2020/PA.Rmb



1. Bukti Surat.

Buku Kutipan Akta nikah Nomor : 05/03/II/2014 Tanggal 15 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana, bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya (bukti P);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Jabarudin bin jumardin**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tapuhaka, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri;
- o Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- o Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sering berpergian tanpa seizin Pemohon, Termohon lebih mementingkan bermain ponsel dan media sosial serta tidak menghiraukan kewajiban Termohon sebagai seorang istri, Termohon tidak melakukan kewajiban sebagai istri.
- o Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan;
- o Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi
- o Bahwa sudah ada usaha dari pihak Keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Maimuna binti Juanda**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Tapuhaka, Kecamatan

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.0154/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri;
- o Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- o Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sering berpergian tanpa seizin Pemohon, Termohon lebih mementingkan bermain ponsel dan media sosial serta tidak menghiraukan kewajiban Termohon sebagai seorang istri, Termohon tidak melakukan kewajiban sebagai istri.
- o Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan;
- o Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi
- o Bahwa sudah ada usaha dari pihak Keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.0154/Pdt.G/2020/PA.Rmb



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon agar dapat membina serta membangun kehidupan rumah tangganya kembali dengan rukun dan harmonis, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil dengan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. perkara tersebut dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sejalan dengan Hadits Nabi SAW. dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam*, halaman 96, dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.0154/Pdt.G/2020/PA.Rmb



artinya : “barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa yang mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak secara ringkas pada pokoknya adalah:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Maret 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada Maret 2020 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang 6 bulan lamanya. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hak serta cukup beralasan untuk melakukan perceraian, Pemohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, dahulu rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri. kemudian pada puncaknya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang hingga kini berlangsung selama 6 (enam) tahun lebih lamanya dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali sebagai suami

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.0154/Pdt.G/2020/PA.Rmb



istri, saksi-saksi juga mengetahui telah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, setelah dikonstatir dengan bukti keterangan saksi di persidangan, Majelis menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang berlangsung selama 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi, dan tidak pernah berkumpul selayaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terungkap sebagai fakta tetap bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri, pada puncaknya telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam)

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.0154/Pdt.G/2020/PA.Rmb



bulan, dan selama itu pula kedua belah pihak tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga tersebut telah retak dan pecah (*broken marriage*), tidak terwujud tujuan perkawinan yang digariskan dalam ketentuan hukum positif maupun hukum Islam (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996: "*bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*".

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil-dalil hukum syara' yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227:

... و إن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Hadits Nabi S.A.W :

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء و لا يحرم جمع التطلقات

Artinya : "Ceraai itu di pihak suami dan iddah di pihak istri, dan tidak dilarang mengumpulkan beberapa talak";

3. Kitab l'anatut Thalibin Juz III halaman 27:

إنما يثبت الطلاق كالإقرار به بشهادة رجلين حرين عدلين

Artinya : "Hanya saja sahnya talak harus ikrar di depan saksi dua orang laki-laki yang merdeka yang adil (di depan sidang Pengadilan Agama)";

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.0154/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat ternyata permohonan Pemohon terbukti tidak melawan hak serta cukup beralasan untuk melakukan perceraian sehingga permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rumbia, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan Pasal 90 Ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Asmin bin Jumardin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Azlina binti Bahrum) di depan sidang Pengadilan Agama Rumbia;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.516.000,00 (dua juta lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 Masehi

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.0154/Pdt.G/2020/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1442 Hijriah oleh Naharuddin, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Nely Sama Kamalia, S.H.I dan Ulfi Azizah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahmini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Nely Sama Kamalia, S.H.I
ttd

Naharuddin, S.Ag., M.H

Ulfi Azizah, S.H.I

Panitera Pengganti,
ttd

Rahmini, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 2.400.000,00
- PNBP Pgl. : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 2.516.000,00

(dua juta lima ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Rumbia

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.0154/Pdt.G/2020/PA.Rmb



La Mahana, S.Ag

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.0154/Pdt.G/2020/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)